JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.6, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Pra Peradilan dan Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Terkait Tugas dan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana

Alexander Hutabarat

Program Studi Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta
Email: tmkcrew@yahoo.co.id

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap tersangka merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh data primer. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tersangka telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui pemberian hak-hak tersangka, antara lain hak memperoleh bantuan hukum, hak memberikan keterangan secara bebas, hak memperoleh pendampingan penasihat hukum, serta hak untuk mengajukan upaya hukum melalui mekanisme praperadilan. Praperadilan berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan penyidik, khususnya terkait keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penetapan tersangka. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman hukum tersangka, adanya tindakan penyidikan yang tidak profesional, penyalahgunaan kewenangan, serta masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia selama proses penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, penguatan fungsi praperadilan, serta penerapan prinsip due process of law secara konsisten guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka.

Kata Kunci: perlindungan hukum, tersangka, praperadilan, penyidik, sistem peradilan pidana

Abstract

Legal protection for suspects is an essential component of the criminal justice system to ensure respect for human rights and prevent arbitrary actions by law enforcement authorities. This study aims to analyze the forms of legal protection available to suspects during the investigation process and to identify the obstacles faced by suspects in obtaining fair legal protection. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The study utilizes secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by relevant primary data. Data were analyzed using a qualitative juridical approach. The findings reveal that legal protection for suspects has been regulated under the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) through the recognition of various rights, including the right to legal counsel, the right to provide statements freely, the right to be accompanied by a legal representative, and the right to seek legal remedies through the pretrial mechanism. Pretrial proceedings function as an instrument for supervising investigators' actions, particularly concerning the legality of arrest, detention, termination of investigation, and the determination of a suspect status. However, in practice, several obstacles remain, such as limited legal awareness among suspects, unprofessional investigative practices, abuse of authority, and continuing violations of human rights during criminal proceedings. Therefore, strengthening the professionalism of law enforcement officers, optimizing the function of pretrial institutions, and consistently implementing the principle of due process of law are necessary to ensure justice, legal certainty, and the protection of suspects' fundamental rights.

Keywords: *legal protection, suspect, pretrial proceedings, investigator, criminal justice system.*

Article Info
Received date: 29 Mei 2026 Revised date: 18 June 2026 Accepted date: 19 June 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak - tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap - lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipers alahkan, dalam hal ini maka perlu kiranya hak hak Terlapor dan Tersangka dilindungi oleh Negara[1].

Perlindungan Hukum Bagi tersangka Baik melalui proses Praperadilan, Proses Perlindung tersangka di tingkat Kepolisian maupun melalui Lembaga swadaya Masyarakat atau lembaga lembaga lainnya yang perduli terhadap Hak hak tersangka perlu di lakukan, untuk menjaga agar hak hak tersangka dapat dilindungi sehingga mencapai satu kebenaran yang hakiki. Salah satu Perlindungan yang sangat diperlukan bagi tersangka terkait keabsahan proses Penyidikan ditingkat kepolisian terkhusus pada proses penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya.

Proses penyidikan Sebelum hukum acara pidana yang di keluarkan dan diberlakukan oleh pemerintah dalam hal ini hukum acara yang dipakai oleh penegak hukum adalah Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1959. Undang-undang ini masih menganut pemeriksaan tersangka sebagai obyek yang artinya bahwa tersangka diperlakukan semaunya oleh penegak hukum[2], sehingga tersangka tidak bisa mengelak apa yang di minta oleh panegak hukum, dalam hal ini hak asasi manusia terlapor atau tersangka tidak diperhatikan.

Dengan tidak adanya perlindungan hukum, tersangka akan beresiko dalam memberi keterangan bisa saja tersangka mengalami keadaan tertekan, yang berdampak kepada tersangka didalam mencari keadilan sulit untuk tercapai, salah satu bentuk Perlindungan hukum yang diperlukan tersangka adalah mendapatkan Pendampingan Hukum oleh Penasehat Hukum, perlindungan hukum sangat di butuhkan tersangka dan terlapor didalam proses penyidikan hingga pada tahap penuntutan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk Menganalisis praperadilan dan perlindungan hukum bagi tersangka, terkait tugas dan kewenangan penyidik dalam sisitem Peradilan Pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tersangka serta mekanisme praperadilan terkait tugas dan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka dan pelaksanaan praperadilan.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber-sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan

[1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2002
[2] Bambang Sunggono, *2015, Metodologi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 42-43

ketentuan hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Tersangka

Perlindungan hukum (*protection of the law*) adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia[3]. Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak itu bersifat kodrati, melekat pada diri setiap orang hanya karena dia manusia dan bukan karena diberikan pihak lain, termasuk negara. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya[4].

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah: "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Upaya memberikan perlindungan HAM termasuk diantaranya hak-hak tersangka, di Indonesia merupakan kehendak Undang-Undang Dasar 1945[5] dan peraturan perundang-undangan, mengamanatkan hal tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 yang awalnya hanya memuat beberapa jaminan perlindungan HAM kemudian dilengkapi dengan beberapa perubahan yang merumuskan HAM dalam bab tersendiri. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM maka landasan hukum bagi upaya perlindungan HAM di Indonesia semakin kokoh dan kuat dari sisi hukum[6]. Jaminan konstitusi atas hak asasi manusia penting supaya adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Perlindungan hak dasar merupakan salah satu tujuan bernegara[7].

Implementasi Hak Asasi Manusia secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut ketentuan Pasal 117 Ayat 1, "keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun." Artinya dengan adanya Pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dengan hukum yang ada dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, pemuatan hak asasi dalam tugas kepolisian sebagai penyidik, juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia." Kemudian juga ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 "bahwa polisi harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan dan menjunjung tinggi HAM." Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

---

[3] Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,* Surakarta, 2004, Hlm.3.

[4] Frans Ceunfin, *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik* (Maumere: Ledalero, 2004), hlm. xix dan xxi

[5] Undang-Undang Dasar *1945 tentang Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diatur dalam Pasal 28A hingga 28J*,

[6] Harmaji Riswinarno dan Teguh Suratman. *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Jurnal Cakrawala Hukum I Volume 9 No. 1 Juni 2018. Hal 32.

[7] Nazaruddin, Husni Djalil, M. Nur Rasyid. *Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie).* Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.2 Agustus 2017. Hal : 146-147.

menegaskan "bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakukan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan[8].

Kewenangan polisi sebagai penyidik harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, jika diuraikan secara sistematis sebagai berikut[9]:

a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa dikriminasi.
c. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Dalam setiap proses yang dijalani oleh tersangka terdapat perlindungan hukum yang melindungi haknya, karena tersangka sebagai manusia tentu saja memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat yang mana diatur di dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, "Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Selain di Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan atas hak dari tersangka dapat ditemukan pada Pasal 52 KUHAP[10] yang menyebutkan, "dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim." Bunyi pasal tersebut diperkuat dengan Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 yang mana pasal tersebut mengatur mengenai perlindungan bagi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Berdasarkan pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP, penyidik mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Yang dimaksud kewenangan tersebut tidak dilakukan secara bebas, melainkan diatur lagi didalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 yang menyebutkan bahwa mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kemudian berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP[11] yang menyebutkan kewenangan penyidik untuk "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab" dijelaskan sebagai tindakan yang tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak dan berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka oleh KUHAP menjadi relevan. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang tidak mengerti hukum. Sehingga tidak didapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum yang sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang dan kewenangan untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

---

[8] *Nolfan Hibata. Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan. Lex et Societatis, Vol. IV/No. 6/Juni/2016. Hal : 18*

[9] *Ibid. Hal : 18-19*

[10] DR. Andi Hamzah, S.H. *pasal 52 KUHAP Tentang hak tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dalam proses pemeriksaan tingkat penyidikan maupun pengadilan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003.

[11] DR. Andi Hamzah, S.H. *pasal 7 ayat 1 KUHAP.* Jakarta Rineka Cipta, 2003

Peranan penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan. Hukum Acara Pidana Indonesia telah dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Kepolisian merupakan lembaga Negara yang paling sering mendapatkan kritikan ketika berbicara mengenai pelanggaran HAM. Polisi diberikan kewenangan untuk menggunakan kekuatan guna memaksa seseorang atau kelompok agar mematuhi aturan yang berlaku di suatu negara.

Prinsip kerja Polisi dalam menjalankan tugas pokok polisi yaitu melindungi dan melayani maka polisi dituntut untuk profesionalisme dalam bekerja. Seorang polisi wajib memiliki pengetahuan, pengalaman dan pendidikan yang cukup dibidangnya dalam proses penegakan hukum. Polisi berkepentingan untuk dapat menjaga kepastian hukum sebab aktivitas masyarakat dapat berjalan jika hukum berlaku "independen" dalam kerangka kebenaran dan keadilan. Selanjutnya sebagai pelayan, polisi ditugaskan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, memberikan ruang yang luas terhadap akses hukum dan tidak dikriminatif dalam upaya penegakan hak asasi manusia terutama hak dari tersangka maupun terdakwa.

Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan dalam KUHAP yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP ditanggali dari diri pribadi tersangka atau terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan norma hukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang disusun atas dasar nilai-nilai, dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum pidana mengalami pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan dalam masyarakat.Pertumbuhan asas-asas umum hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat dinamis.Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana akan dikenakan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi dan atau meniadakan sebahagian dari hak-haknya sebagai manusia dikarenakan adanya proses penegakan hukum. Tindakan tersebut antara lain berupa perampasan kemerdekaan melalui penangkapan dan penahanan, pemaksaan penandatangan Berita Acara Penyidikan (BAP) dengan ancaman kekerasan. Dengan demikian, negara memberi kewenangan atau melegalkan tindakan yang diambil oleh penegak hukum untuk merampas kemerdekaan seorang tersangka. Dalam konteks ini, keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dipandang sebagai upaya negara untuk membatasi agar kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum tersebut, dapat dilaksanakan sesuai dengan cara-cara yang diatur di dalam undang-undang.

Dengan kata lain kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mencerminkan bahwa tujuan penegakan hukum adalah tidak saja ditujukan untuk menciptakan ketertiban umum dan mencari kebenaran dan keadilan, tetapi juga dimaksudkan untuk menegakkan hak-haknya. Sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Seseorang yang telah ditetapkan status tersangka oleh Penyidik kePolisian memiliki wewenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka mengumpulkan bukti-bukti sebagai proses pertama tindak lanjut penegakan hukum untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan. Untuk itu penyidik polisi melakukan Kerja-krja pengumpulan semua bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwanya. Sehingga dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik menjadi penentu suatu perbuatan Pidana yang dilakukan Tersangka, pada saat proses penyidikan dan penyelidikan kebanyak kasus tersangka tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya, ketika polisi mealkukan penyidikan dengan cara menyiksanya baik secara fisik maupun mental, namun para tersangka maupun keluarganya tidak mau melaporkan dikarenakan akan memperumit proses hukum terhadap tersangka. Sedangkan dilain sisi Tersangka sebagai seorang warga negara memiliki hak-hak

sebagai warga negara selama dalam proses hukum terutama tindakan-tindakan sewenang-wenang penyidik polisi yang menimbulkan penderitaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana[12]. Perlindungan hak tersangka ialah segala tindakan yang menjamin dan melindungi tersangka dan hak-haknya di dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada kepolisian dan tidak boleh dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan. Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut, oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.

Hakekat adanya aturan hukum adalah memberi jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga atau disangka telah melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum juga patut dijamin hak-hak sebagai manusia dan sebagai warga negara, meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, namun Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP menjamin tentang hak-hak tersangka tetap dilindungi dan hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia melindungi warganegaranya meskipun warganegaranya tersebut diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga ditetapkan sebagai tersangka[13].

Asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Melalui asas praduga tidak bersalah ini maka perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan walaupun orang tersebut menyandang status tersangka karena belum tentu tersangka bersalah dan belum mendapatkan putusan hukum yang tetap:

Adapun hak-hak tersangka adalah sebagi berikut :

1. Hak-hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili, Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti oleh tersangka tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan Pasal 51 butir (a) dan (b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52)
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari Advokat yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi pidana mati dengan biaya cuma-cuma (Pasal 54).
6. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2).
7. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka yang ditahan (Pasal 58)
8. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga (Pasal 59 dan 60).
9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61)
10. Hak tersangka untuk berhubungan surat menyurat dengan Penasehat hukumnya (Pasal 62)

Mengingat pentingnya untuk melindungi hak-hak tersangka maka Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP) mengaturnya dengan jelas, karena dalam HIR tidak ada peraturan yang mengatur dengan jelas tentang hak-hak yang diperoleh tersangka selama dalam proses pemeriksaan, sehingga sering sekali begitu seorang yang dianggap tersangka diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian. Langkah-langkah inilah yang dibentuk pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk usaha melindungi apa yang menjadi hak bagi tersangka sehingga diharapkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dapat berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Dalam hal ini peran masyarakat dan pemerintah sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan peradilan yang aman dari segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh siapa pun khususnya aparat kepolisian.

Fakta yang terjadi di lingkungan peradilan adalah masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam bentuk kekerasan fisik, piskis, mental, ekonomi dan masih banyak lagi. yang mengejutkan adalah bahwa Para tersangka ternyata seringkali dipaksa untuk menandatangani BAP hasil

[12] UU no.8 tahun 1*981 tentang Hukum Acara Pidana,* jakarta 2011

[13] DR.Teguh Samudera, S.H., M.H., *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2002, hlm 2.

rekayasa penyidik pada saat penyidikan. Mereka dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan, sehingga terjadi Maladminitrasi yaitu suatu kasus salah memberikan Hukumnya dan salah mengadili. Ini merupakan kegagalan dalam menegakan keadilan yang disebabkan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan fungsi sebagaiman diatur KUHAP. Kegagalan ini menjadi kegagalan sistemik pada peradilan pidana Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan vonis hakim, sebagai produk peradilan yang salah.

Bahwa penegakan hukum belum dilakukan dengan optimal. Pihak kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik yang merupakan insturmen penegak hukum, namun justru kepolisian melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dengan menganiaya dan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan kesaksian tersangka secara paksa sesuai dengan keinginan dari penyidik dengan tidak berpedoman pada Undang-undang yang berlaku. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah mengatur dengan jelas tentang hak-hak tersangka diharapkan dapat mengatur tentang perlakuan pihak kepolisian yang diberikan kepada tersangka menjadi lebih baik.

Tugas dan Kewenangan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana

Didalam kitab undang-undang Hukum Pidana adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana atau kejahatan-kejahatan yang tercantum sanksi-sanksi bagi pelakunya. Peraturan perundang-undangan akan hanya menjadi sebuah tulisan jika tidak ada lembaga yang menerapkannya. Maka dari itu, Indonesia membentuk beberapa lembaga hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan menegakan hukum agar terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Adapun lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia seperti:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 mengatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarak.
2. Mahkamah Konstitusi (MK).
   Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan itu, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan suatu undang-undang apabila diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
3. Mahkamah Agung.
   Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Mahkamah agung juga berwenang mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan yakni peradilan agama, peradilan negeri, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.
4. Kejaksaan Agung
   Kejaksaan Agung adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan

Berdasarkan hal tersebut, maka penegak hukum di Indonesia terdiri atas:

1. Penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP)
2. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 1 angka 4 KUHAP) .
3. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 angka 6 KUHAP)
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (Pasal 1 angka 8 KUHAP)

Pengertian penyidikan Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin
Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa : "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Praperadilan sebagai Perlindungan Hukum bagi Tersangka

Menurut ketentuan Pasal 1 butir (10) KUHAP, yang dimaksud dengan praperadilan adalah sebagai berikut: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus. Menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka, atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain kuasanya dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Rumusan dalam Pasal 1 butir (10) KUHAP, dipertegas dalam Pasal 77 bahwa: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Pemeriksaan praperadilan terfokus untuk menentukan apakah penegak hukum telah melaksanakan atau tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai dengan aturan undang-undang. Prinsip dasar dibentuknya lembaga praperadilan adalah menyediakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan penegak hukum dalam menggunakan wewenangnya. Dasar pengujian pengunaan wewenang ini adalah asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sebagai asas pokok dalam penyelenggaraan peradilan pidana dalam KUHAP. Walaupun tujuan KUHAP dalam hal ini praperadilan sebagai sarana pengawasan dan untuk melindungi hak asasi manusia, namun ternyata dalam pelaksanannya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh pemohon praperadilan.

Pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan memeriksa syarat formil dari suatu upaya paksa berupa ada tidaknya surat penangkapan, ada tidaknya surat penahanan, atau ada tidaknya tembusan untuk keluarga, dan hal lain yang bersifat formal administratif. Fungsi praperadilan dimaknai hanya sebatas kepada pemeriksaan aspek formil dari upaya paksa, padahal sebenarnya, fungsi praperadilan dalam menguji suatu penangkapan dan penahanan tidak hanya hanya sebatas pada melihat syarat formil namun perlu untuk melihat syarat materiel terkait alat bukti dan lain sebagainya harus secara berimbang diuji di dalamnya. Pemeriksaan praperadilan tidak terfokus tentang apakah penegak hukum yang melakukan upaya paksa telah memenuhi seluruh persyaratan materiel seperti misalnya apakah ada tidaknya bukti permulaan yang cukup, karena dianggap hal tersebut bukan merupakan kewenangan hakim praperadilan, melainkah sudah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara yang menjadi wewenang hakim Pengadilan Negeri.

Kesemua lembaga tersebut dalam penegakan hukum pidana harus berdasarkan hukum materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demi terlaksananya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, hukum acara pidana di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Penjelasan umum butir 3C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) mengatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun telah diatur sedemikian rupa mengenai aturan-aturan bagi penegak hukum, tidak serta merta mengartikan bahwa kepastian hukum telah terlaksana. Kepastian hukum merupakan harapan bagi masyarakat pencari keadilan dan kebenaran terhadap tindakan-tidakan yang sewenang-wenang yang dilalukan oleh aparat penegak hukum yang terkadang lalai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Setelah KUHAP di undangkan pada 31 Desember 1981 sebagai

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka telah melahirkan suatu lembaga baru yaitu pra-peradilan[14].

Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. Dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana[15]

Lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 88 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji tentang tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum apakah sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. Namun, permasalahannya bagaimana jika dalam upaya paksa tersebut terjadi perkembangan dan kekeliruan dalam tindakan upaya paksa tersebut.

Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Secara tegas Pasal 77 KUHAP menerangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 77 KUHAP mengisyaratkan bahwa lembaga praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, namun pra-peradilan merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi pengadilan negeri telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan juga sah tidaknya suatu penyitaan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum[16].

Substansi yang diatur pada pasal 1 angka 10 dan 77 huruf a KUHAP tersebut sesungguhnya hanya menyangkut teknis yang berkaitan dengan administrasi misalnya surat tugas, surat perintah berita acara dan sebagainya dan tidak mengatur perilaku kekerasan fisik dan psikis dalam melaksanakan tindakan di lapangan tugas.

Aturan mengenai praperadilan yang tertuang dalam KUHAP seyogyanya tidak ada permasalahan. Namun, Pada tahun 2012 terdapat permohonan praperadilan terhadap pengujian penetapan tersangka yang dilakukan oleh Bachtiar Abdul Fatah atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung yang diuji di Praperadilan PN Jakarta Selatan dalam putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah dikarenakan Termohon (Kejaksaan Agung) tidak dapat membuktikan bukti permulaan yang dimaksud dalam KUHAP. Padahal putusan tersebut tidak termasuk pada apa yang menjadi objek praperadilan yang ditegaskan oleh KUHAP.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum bersifat dinamis, artinya akan terus mengikuti zaman dengan perkembangan dan kebutuhannya. Diawali dengan adanya putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, Dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan

[14] Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum acara pidana, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm 185*
[15] Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya,* Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1986, hlm 3
[16] *Ibid, hlm 187*

Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya[17].

Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah."

Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan, namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni:

1. Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.
2. Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem karena belum menyangkut pokok perkara.
3. Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan tersebut adalah bahwa Menurut Mahkamah Konstitusi, KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.

Kemudian, Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Pertimbangan lainnya adalah bahwa pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Mahkamah Konstitusi berpendapat dengan dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pengadilan Negeri Medan sebagai pengadilan negeri yang berwenang melaksanakan praperadilan pernah memutuskan praperadilan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Medan Timur yang diputus melalui Nomor 39/Pra.Pid/2016/PN Mdn[18]. Adapun duduk perkaranya adalah Syahrial Siagian sebagai pemohon menerangkan bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor: S-Pang/137/IV/2016/RESKRIM tertanggal 08 April 2016 Pemohon dipanggil oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Timur untuk didegar keterangannya/diperiksa sebagai tersangka atas tindak pidana Pengancaman Dengan Perbuatan Yang

[17] Riki Perdana Raya Waruwu, *Praperadilan Pasca 4 Putusan MK,* Artikel Hakim Agung, Kepaniteraan mahkamahagung.co.id, diakses pada tanggal 10 Juni 2020 Pukul 11.37 WIB

[18] Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 39/Pra.Pid/2016/PN Mdn, *praperadilan atas Kesalahan penetapan tersangka 2016*

tidak Menyenangkan terhadap korban An. Muhammad Nurdin Daulay yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira Pukul 23.00 WIB di Jl. Tunggal No. 47 Medan Kec. Medan Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana berdasarkan Laporan Polisi No: LP/359/III/2016/RESTA MEDAN/SEK.MEDAN TIMUR, tanggal 30 Maret 2015 An. Pelapor Muhammad Nurdin Daulay.

Pemohon merasa bahwa proses penetapan tersangka oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Timur tidak mendasar disebabkan karena pada bagian dasar point 3 (tiga) dinyatakan surat panggilan tertanggal 08 April 2016 No : S-Pang/137/IV/2016/RESKRIM terhadap pemohon didasarkan atas Laporan Polisi No: LP/359/III/2016/RESTA MEDAN/SEK.MEDAN TIMUR, tanggal 30 Maret 2015 An. Pelapor Muhammad Nurdin Daulay dimana dalam surat panggilan terhadap pemohon telah terjadi peristiwa berupa tindak pidana "Pengancaman Dengan Perbuatan Yang tidak Menyenangkan" terhadap korban An. Muhammad Nurdin Daulay yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Tunggal No. 47 Medan Kec. Medan Perjuangan tidak terdapat koherensi atau hubungan dengan tindak pidana yang tanggal dan peristiwa yang disangkakan kepada pemohon yang seharusnya jika benar ada peristiwa yang tercantum dalam surat panggilan jauh terjadi sebelum laporan diterbitkan An. Muhammad Nurdin Daulay oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Timur. Atas permohonan tersebut, Hakim memberikan putusan berupa menyatakan tidak sah penetapan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana ditentukan dalam surat panggilan nomor S-Pang/ 137/IV/ 2016/RESKRIM tanggal 08 April 2016.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, pembahasan dan hasil analisa, yang telah dikemukakan diatas maka penelitian tesis ini berujung pada konklusi kongkrit sebagai bentuk jawaban atas permasalahan yang mendasari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk meminimalisir permohonan praperadilan, Perlunya aparat penegak hukum, penyidik dan penuntut umum, dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana memperhatikan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dan menjalankan tugas pemeriksaan penyidikan dan penuntutan secara profesional dan proporsional. agar tidak melakukan tindakan penyimpangan terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan sebaiknya aparat penegak hukum dalam melaksanakan penangkapan atau penahanan harus didasarkan surat perintah penahanan berdasarkan Pasal 18 KUHAP, dan berdasarkan bukti yang cukup berdasarkan Pasal 17 KUHAP kecuali dalam hal tangkap tangan, selain dari itu harus memperhatikan isi atau alasan surat pemanggilan yang diatur dalam Pasal 112 (1) KUHAP.
2. Perlindunan Hukum dalam Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan merupakan penyeimbang dalam hal adanya benturan antara hak-hak individu dengan kekuasaan negara untuk menilai apakah benar-benar seseorang ditetapkan sebagai tersangka pada prosesnya sudah dilakukan secara ideal dan benar, apabila tidak dilakukan secara ideal dan benar dapat diajukan kepada lembaga praperadilan, sebab Perlindungan hukum (*protection of the law*) adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

SARAN

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai bagian penutup dari penelitian penulis diantaranya:

1. Perlunya aparat penegak hukum Polisi dan Jaksa lebih objektif dalam menangani dan memeriksa Tersangka, untuk meminimalisir Pengajuan permohonan praperadilan dalam hal salah tangkap atau salah menahan seorang tersangka, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya agar lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kekeliruan, tindakan sewenang-wenang dalam proses penetapan tersangka, dengan harapan tercapainya asas due process of law, yang mana proses hukum yang adil adalah prinsip fundamental yang menjamin bahwa negara atau otoritas tidak boleh merampas hak hidup, kebebasan, atau harta benda seseorang tanpa melalui prosedur hukum yang sah dan adil

2. lembaga praperadilan masih sangat di perlukan dalam sistem Peradilan indonesia maka kewenangan kelembagaan ini perlu diperluas sebagai penguatan pengawasan aparat penegak hukum secara internal dan eksternal, Perluasan kewenangan kelembagaan praperadilan diharapkan memberikan jaminan hak hidup, kebebasan seseorang tanpa melalui prosedur hukum yang sah dan adil

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sofyan, Andi, dan Abd. Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ceunfin, Frans. (2004). *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero.

Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi. (2003). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurul Alfiah, Ratna. (1986). *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: CV Akademika Presindo.

Samudera, Teguh. (2002). *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Sunggono, Bambang. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Hibata, Nolfan. (2016). "Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan." *Lex et Societatis*, 4(6), 18–19.

Riswinarno, Harmaji, dan Teguh Suratman. (2018). "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 32.

Nazaruddin, Husni Djalil, dan M. Nur Rasyid. (2017). "Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)." *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 146–147.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 39/Pra.Pid/2016/PN Mdn tentang Praperadilan atas Kesalahan Penetapan Tersangka Tahun 2016.

Sumber Daring

Waruwu, Riki Perdana Raya. (2020). "Praperadilan Pasca 4 Putusan Mahkamah Konstitusi." Artikel Hakim Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 10 Juni 2020 pukul 11.37 WIB.